



**PENETAPAN**

**Nomor : 30/Pdt.P/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Agus Cek**, bertempat tinggal di Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, tertanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
  2. Penetapan Hakim, tertanggal 3 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 3 Juli 2024 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register perkara nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lht, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Lahat tanggal 29 Mei 2024 dari pasangan suami isteri yang bernama Agus Cek dan Novita Ramayanti . yang Sudah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 dengan kutipan Akta Nikah Nomor. 1604171082023010.
2. Bahwa anak pemohon tersebut adalah anak ke-1 (kesatu) dari Agus Cek dan Novita Ramayanti tersebut.
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Anza Syifa Haamedha telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat, terdapat kesalahan penulisan Nama anak pemohon pada Akta Kelahiran, Hal ini disebabkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon. Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat. Sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dengan menyesuaikan nama anak pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor. 033/BDN/BMS/2024 tanggal 29 Mei 2024, dan surat keterangan dari Kepala Desa Jajaran Lama Nomor. 140/72/JJL/KB/2024 tanggal 01 Juli 2024.
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024. oleh pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak Pemohon ;
6. Bahwa permohonan ini untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon, yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu oleh anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula nama anak pemohon **ANZA SYIFA HAAMEDA** menjadi **YASMINE GHANIYA AL-ZAREEN**.
7. Bahwa untuk itu pemohon lampirkan syarat-syaratnya sebagai berikut :
  - Surat Permohonan.
  - Fotocopi KTP Orang Tua Pemohon yang sudah diligalisir dikantor Pos.
  - Fotocopi Buku Nikah Orang Tua yang sudah diligalisir dikantor Pos.
  - Fotokopi surat keterangan Kelahiran dari Bidan yang sudah diligalisir dikantor Pos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan Kelahiran dari Kepala Desa yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi Akta kelahiran anak yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi KK yang sudah diligalisir dikantor pos.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon. memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan atau Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024. yang sebenarnya adalah semula **ANZA SYIFA HAAMEDA** menjadi **YASMINE GHANIYA AL- ZAREEN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:
  1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 1604190808990001 atas nama Pemohon Agus Cek, selanjutnya diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 1604174811030002 atas nama Novita Ramayanti, selanjutnya diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1604171082023010 tanggal 26 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 033/BDN/BMS/2024 tanggal 29 Mei 2024, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 atas nama Anza Syifa Haameda, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/72/JJL/KB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jajaran Lama tertanggal 01 Juli 2024 atas nama Agus Cek, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 160419051240002 atas nama Agus Cek, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Mahyudin** tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan anak Saksi yang bernama Novita Ramayanti pada tanggal 26 Agustus 2023 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yasmine Ghaniya Al-Zareen;
- Bahwa, anak pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Mei 2024 dan sejak awal diberi nama Yasmine Ghaniya Al-Zareen oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa, alasan Pemohon membuat permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon. Hal ini disebabkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat yang mana dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Anza Syifa Haamedia;
- Bahwa, petugas Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon ke pengadilan;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Leni Marlana** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan saudara kandung Saksi yang bernama Novita Ramayanti pada tanggal 26 Agustus 2023 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yasmine Ghaniya Al-Zareen;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Mei 2024 dan sejak awal diberi nama Yasmine Ghaniya Al-Zareen oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa, alasan Pemohon membuat permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon. Hal ini disebabkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon. Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat yang mana dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Anza Syifa Haamedda;
- Bahwa, petugas Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon ke pengadilan;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan cukup dan tidak menambahkan keterangan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 yang semula tertulis Anza Syifa Haamedda menjadi Yasmine Ghaniya Al-Zareen;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu permohonan maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan keterangan Saksi Mahyudin dan Saksi Leni Marlana, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lahat memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Novita Ramayanti pada tanggal 26 Agustus 2023 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yasmine Ghaniya Al-Zareen (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-6, dan keterangan Saksi Mahyudin dan Saksi Leni Marlana);

Menimbang, bahwa anak pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Mei 2024 dan sejak awal diberi nama Yasmine Ghaniya Al-Zareen oleh kedua orang tuanya (vide bukti P-6 dan keterangan Saksi Mahyudin dan Saksi Leni Marlana);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon. Hal ini disebabkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon. Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat yang mana dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Anza Syifa Haamedha (vide bukti P-4, P-7, dan keterangan Saksi keterangan Saksi Mahyudin dan Saksi Leni Marlina);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberi izin Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 yang semula tertulis Anza Syifa Haamedha menjadi Yasmine Ghaniya Al-Zareen dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- (2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;*
  - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil perlu adanya penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan nama anak Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana dalam surat keterangan kelahiran anak pemohon karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya melakukan pelaporan atas adanya kesalahan redaksional dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun menurut Pemohon, oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat diminta agar pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disertai dengan penetapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara ini, telah terdapat ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon terkait dengan upayanya untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 yang semula tertulis Anza Syifa Haamedha menjadi Yasmine Ghaniya Al-Zareen;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, terkait dengan adanya:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur tentang melakukan pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht





b. Sikap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang meminta Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 yang semula tertulis Anza Syifa Haameda menjadi Yasmine Ghaniya Al-Zareen tersebut cukup beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, menurut Hakim dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon memang diberi nama Yasmine Ghaniya Al-Zareen sejak lahir oleh kedua orang tuanya (vide bukti P-6 dan keterangan Saksi Mahyudin dan Saksi Leni Marlina);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 yang semula tertulis Anza Syifa Haameda menjadi Yasmine Ghaniya Al-Zareen, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1604-LU-13062024-0016 tanggal 13 Juni 2024 yang semula tertulis Anza Syifa Haameda menjadi Yasmine Ghaniya Al-Zareen telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan perubahan redaksional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata-kata menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, menurut Hakim oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon adalah Yasmine Ghaniya Al-Zareen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Gita Anggraini, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK .....	Rp 50.000,00
- PNBP relaas panggilan.....	Rp 10.000,00
- Materai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)